

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH

Andi Akhirah Khairunnisa
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
lulunkhairun@gmail.com

ABSTRACT

As the era of regional autonomy going, it is necessary to pay attention to the recognition, fulfillment and protection of human rights by local governments. Therefore in this paper discuss the issues of how the relationship between the Regional Government and human rights itself and what the legal consequences of a local regulation which is not in accordance with the principles of human rights. The formulation of the aforementioned problem is also based on the notion that any development that is designed will not be separated from the legal awareness of the community, a sense of justice, benefits and legal certainty, which may have a violation effect if it ignores the applicable human rights instruments. The legal research method used is the normative juridical legal research method. The findings of this study are that many human rights principles which have been set forth in the existing legislation but also there are still many potential human rights violations committed by local governments which heed these rules, hence further mechanisms are needed if local regulations are found which is not in accordance with the principles of human rights.

Keywords: *human rights, regional regulation, local government*

ABSTRAK

Seiring berlangsungnya era otonomi daerah maka diperlukan pula suatu perhatian tentang pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas rumusan masalah bagaimanakah hubungan antara Pemerintah Daerah dengan HAM itu sendiri serta apa akibat hukum dari suatu Perda yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Perumusan masalah tersebut di atas juga didasarkan pemikiran bahwa setiap pembangunan yang dirancang tidak akan lepas dari kesadaran hukum masyarakat, rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, yang kemungkinan mempunyai dampak pelanggaran jika mengabaikan instrumen HAM yang berlaku. Adapun metode penelitian yang hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Temuan dari penelitian ini adalah banyaknya prinsip-prinsip HAM yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada namun juga masih banyak ditemukan potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengindahkan aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukannya mekanisme-mekanisme lanjutan apabila ditemukan adanya Perda yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: hak asasi manusia, peraturan daerah, pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Dalam mengatur dan mengurus daerahnya, pemerintahan daerah dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya salah satunya dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.² Wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata seluruh Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.³ Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan terhadap potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya otonomi oleh pemerintah daerah, maka diperlukan pengakuan, perlindungan dan pengawasan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah daerah. Maka dari itu pembentukan dan perumusan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) ataupun

kebijakan-kebijakan daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. UUD 1945 sebagai dasar negara dengan tegas menyebutkan prinsip-prinsip HAM apa saja yang harus dipenuhi, maka dari itu pembentukan Perda pun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang ada. Masalah hukum terbesar dari Republik ini adalah masalah harmonisasi hukum secara nasional. Gerakan untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan masyarakat adil makmur tak akan pernah terwujud bila *mind set* aparat pemerintah belum berubah tak mau tahu bahwa isu HAM sepenuhnya lebih terpusat pada keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak asasi warga negara.

Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya ini terlihat bahwa Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk membuat sejumlah Perda dengan berbagai tujuan tertentu. Sehingga sering pula ditemui di masyarakat bahwa beberapa Perda membebani dan memberatkan masyarakat serta berpotensi melanggar HAM. Alasan lain mengapa pemerintah daerah berlomba-lomba membuat Perda adalah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat di tengah terpaan krisis yang melanda. Sebagai dasar untuk menarik dana tersebut Bupati/Wali Kota bersama dengan DPRD membuat Perda sebagai dasar hukum untuk penarikan dana tersebut di tengah masyarakat, Perda menjadi sandaran hukum bagi setiap daerah dalam melegalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk peraturan

1 Pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
 2 Pasal 18 (5) & (6) UUD 1945
 3 Faisal A. Rani, "Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. 235.

Perundang-undangan yang berada di bawah undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah dan peraturan Presiden.⁴ Misalnya Perda tentang retribusi, pajak dan aneka pungutan dari kendaraan, usaha, bahkan sampai soal kematian dan juga izin keramaian.⁵ Semua jenis perda model demikian mencerminkan bahwa betapa lemahnya tingkat sensitivitas pembuat Perda, yakni DPRD dan kepala daerah terhadap penempatan perspektif HAM dan proses perancangan perda (*legal drafting*).⁶ Hal tersebut menyebabkan banyaknya Perda pada era kebebasan otonomi daerah ini yang cenderung mengesampingkan aspek HAM dan berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui perda yang mengatur hak dan kewajibannya, secara mendadak mengikat mereka, masyarakat menilai perda bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, bahkan tidak mengindahkan asas dan sinkronisasi hukum baik secara vertikal dan horizontal, terindikasi bertentangan dengan instrumen HAM nasional dan internasional.⁷ Upaya menguatkan prinsip-prinsip HAM dalam Perda terdapat dalam Patron Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan

Produk Hukum Daerah. namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan terutama berkaitan dengan implikasi hukum terhadap Perda yang belum berlandaskan HAM, mengingat belum adanya sanksi hukum mengikat yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu pemerintah daerah sringkali menggunakan prinsip untuk 'kepentingan umum' dalam membentuk sebuah Perda yang mana seolah-olah menjadi alasan pembenar adanya pengesampingan prinsip-prinsip HAM dalam sebuah Perda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpandangan perlunya menganalisis lebih jauh terkait hubungan antara pemerintah daerah dan HAM itu sendiri, serta solusi terbaik untuk meminimalisir terbentuknya Perda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Hak Asasi Manusia

Definis klasik dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah:

*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.*⁸

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap

4 Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, jkt, hlm. 94.

5 Muchtar Henni, 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Patron Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanus* vol XIV No. 1, hal.81.

6 Ibid.

7 **Perda Kabupaten/Kota Yang Berdimensi Melanggar HAM**. Bahan Dialog Dengan Tim Penelitian Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Padang, Pusham UNP, 2009; Penelitian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat.

8 Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, hal.36.

hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai akibatnya, disamping karena sudah merupakan pemerintah, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk:⁹

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain

untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.

Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusi, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.

Beberapa prinsip yang telah menjiwai HAM internasional, antara lain:¹⁰

- *Prinsip Kesetaraan (equality)*
Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.¹¹ Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan *afirmatif* (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka

9 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

10 <http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham>, diakses tanggal 19 Juli 2018

11 Jauhariah, *Dinamika Hukum & HAM*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 79-80.

perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar HAM telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.

- *Pelarangan diskriminasi (non discrimination)*.¹²

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.¹³

- *Prinsip Ketergantungan (interdependence)*.

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹⁴

12 20Diskriminasi ini terbagi menjadi diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung ialah ketika seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada yang lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum merupakan diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

13 Juahariah, *Loc. Cit.*

14 Triputra Yuli Asmara, 2017, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, JH Ius Quia Iustum Volume 24, hal. 284.

- *Prinsip dipertukarkan (inalienable)*. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa diperkecualikan. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.¹⁵

- *Prinsip ketergantungan (indivisibility)*. Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi semuanya bersifat *inheren*, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.¹⁶

- Prinsip selanjutnya terkait dengan universalisme HAM. *Prinsip universal (universality)* merupakan prinsip yang tertinggi dimana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada di dunia ini.¹⁷

- Prinsip yang terakhir yakni terkait dengan *martabat manusia (human dignity)*. Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.¹⁸

Produk Hukum

Yang dimaksud produk hukum dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah

15 *Ibid.*

16 *Ibid*, hal 285.

17 *Ibid*

18 *Ibid.*

atau Perda. Adapun dasar hukum yang menyebutkan Perda merupakan produk legislasi adalah dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur jenis dan hierarki Patron Perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah

Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah adalah Perda atau nama lainnya Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁹

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Hak Asasi Manusia dengan produk hukum daerah. Sebuah produk hukum yang baik dapat mengakomodir segala kepentingan masyarakat serta berlandaskan pada nilai-nilai HAM,

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

baik yang bersumber dari ideologi bangsa, konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun prinsip-prinsip HAM internasional. Begitu pula sebuah produk hukum daerah yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip HAM belum dapat dikatakan sebagai produk hukum daerah yang baik. Oleh karena itu sebuah produk hukum daerah, atau dalam hal ini terutama peraturan daerah wajib berlandaskan HAM dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Indonesia berada dalam pusaran semangat untuk secara cepat menyelaraskan diri dengan gerak bangsa-bangsa lain di dunia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Semenjak gong otonomi daerah ditabuh pada awal tahun 2000, beribu peraturan telah diterbitkan oleh daerah-daerah tingkat I dan II di seluruh Indonesia. Dalam telaah pemerintah, terdapat 700 Perda, di antaranya bermasalah dan tidak layak terbit, sebagian di antaranya menghambat investasi, bertentangan dengan peraturan di atasnya ataupun tumpang tindih dengan Perda lainnya.²⁰

Pemerintah Daerah

Secara normatif pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²¹ Pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan

²⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Petra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Hal xx.

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah. Pemerintahan daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.²²

Sesuai dengan UUD 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian

22 Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 245.

kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam HAM

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak yang diatur oleh konstitusi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

<ul style="list-style-type: none"> • Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. • Hak atas status kewarganegaraan. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. • Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. • Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. • Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. • Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. • Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. • Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. • Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. • Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. <p>Dengan demikian, hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin negara kepada setiap warga negara. Seluruh penyelenggara negara termasuk pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut.</p> <p>Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
---	---

- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Selain menetapkan instrumen hukum HAM nasional, Indonesia juga mengesahkan beberapa instrumen hukum HAM internasional untuk memperkuat hukum HAM nasional yang telah ada. Pada pertengahan 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil*

and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 11/2005 dan Undang-Undang No. 12/2005. Sebelum itu, Indonesia juga sudah meratifikasi empat instrumen pokok HAM internasional lainnya, yaitu Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No. 29 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Dengan diratifikasinya enam instrumen pokok tersebut, norma-norma hak asasi yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok tersebut, mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam hukum HAM internasional tersebut dan sekaligus mengakui bahwa hak-hak yang terkandung dalam instrumen tersebut dimiliki oleh seluruh individu.

Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini harus diterapkan

pada semua hak, baik hak hidup, integritas personel, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.²³ Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut.²⁴

Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban paling dasar. Dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati adalah menghormati sumber daya milik individu. Sementara itu hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam kaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung.²⁵

Ketentuan HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

23 Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hal. XX-XXI.

24 Lihat, Nowak, M. (2003), *Introduction to Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51. Lihat juga beberapa Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12 tentang Hak atas Kelayakan Pangan, paragraf 15.

25

tentang HAM mengatur tentang definisi HAM sekaligus menyatakan kewajiban negara atas HAM:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegasan kembali mengenai kewajiban pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.10 Pasal 74 UU ini menyebutkan pula bahwa:

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara spesifik parameter pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM disebutkan secara terperinci dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini diharapkan menjadi panduan bagi legislator daerah agar produk hukum daerah yang dibuatnya

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Substansi peraturan menteri ini berisi 4 pasal, dimana parameter HAM sebagai acuan produk hukum daerah merupakan lampiran dari peraturan bersama itu.

Dalam lampiran peraturan bersama menteri tersebut, disebutkan parameter-parameter HAM yang terbagi ke dalam dua katageori yakni parameter umum dan parameter khusus. Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi, prinsi kesetaraan gender, dan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang diperinci atau yang dikelompokkan dalam 31 aspek, yaitu²⁶

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

26 Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, hal. 3

- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan dan pariwisata;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan bangsa politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan informatika;
- z. Pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral;
- ab. Perdagangan; dan
- ac. Perindustrian.

Aspek-aspek tersebut bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Parameter HAM dalam lampiran peraturan bersama menteri ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Peraturan bersama menteri ini pada awalnya disebabkan banyaknya peraturan daerah yang tidak mencerminkan HAM bahkan sebagian besar cenderung melanggar prinsip-prinsip HAM baik yang terkandung dalam konstitusi maupun

undang-undang tentang HAM, mengingat selama ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai parameter HAM sehingga kekuatan berlakunya kurang kuat.

Akibat Hukum terhadap Pembentukan Produk Hukum daerah yang Bertentangan dengan HAM

Permasalahan mengenai produk hukum daerah terutama Perda yang bermasalah dan diduga melanggar HAM pada dasarnya merupakan permasalahan yang harus segera ditangani secara serius, tidak hanya membentuk sebuah regulasi saja akan tetapi seharusnya terdapat mekanisme yang lebih serius pula. Berdasarkan hasil temuan Kementerian Keuangan pada 2009, dari 14.000 Perda, terdapat lebih dari 4000 Perda yang bermasalah dan dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.²⁷ Sementara itu dari hasil evaluasi Perda yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibatalkan 1800 Perda dari jumlah yang seharusnya direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan.²⁸

Pemerintah melalui Kemendagri, dalam rentang waktu 2002-2009 juga telah membatalkan sebanyak 1.878 Perda.²⁹ Pada 2010, Kemendagri telah mengklarifikasi 3.000 Perda dan menemukan sebanyak 407 Perda yang di antaranya bermasalah.³⁰ Sepanjang tahun 2011, diklarifikasi pula 9000 Perda dan ditemukan 351 yang

bermasalah.³¹ Menurut data pemerintah, Pemerintah Daerah dengan jumlah Perda bermasalah terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 217 Perda.³² Data-data Perda yang bermasalah tersebut didapatkan sebelum peraturan bersama menteri mengenai parameter HAM disahkan (Sebelum tahun 2012). Akan tetapi pada faktanya setelah peraturan tersebut disahkan masih banyak terdapat Perda yang masih bertentangan dengan HAM. Sebagai contoh adalah produk Qanun DI Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh yang sempat memicu polemik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam.³³

Terdapat mekanisme pengujian dan pembatalan Perda-perda yang bermasalah, hal ini dikarenakan produk hukum daerah seperti Perda menempati posisi hierarki terendah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga secara konstitusional Perda yang bermasalah dapat diajukan pengujian di Mahkamah Agung (MA)³⁴ melalui mekanisme *judicial review*. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun secara teknis, pengajuan keberatan atas Perda yang bermasalah di MA mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil

27 Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai Perda bermasalah pada 2009, diakses pada hukumonline.com

28 *Ibid.*

29 Muhammad, R. Gani, *Perda Bermasalah, Proses & Mekanisme Penetapan*, Makalah pada Sosialisasi Perda Bermasalah di BPK Perwakilan Sumatera Barat, 7 Juni 2012.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 12.

34 Salah satu kewenangan Konstitusional MA dalam menguji Perda diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

dimana permohonan keberatan diajukan langsung ke MA tanpa melalui Pengadilan Negeri.

Selain mekanisme *judicial review*, terdapat pengujian lain untuk menguji produk hukum daerah yakni mekanisme *executive review* dan *legislative review*. Kedua mekanisme pengujian tersebut sering disebut sebagai *toetsingrecht* yakni pengujian oleh lembaga yang mengeluarkan produk hukum tersebut. *Toetsingrecht* atau hak menguji itu, jika diberikan kepada lembaga legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut *legislative review* bukan *judicial review*. Demikian pula jika hak menguji itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian seperti itu disebut sebagai *executive review* bukan *judicial review* ataupun *legislative review*.³⁵

Pada prinsipnya kontrol normatif atau sistem pengujian terhadap norma hukum dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pembuatnya (kontrol internal) ataupun dilakukan oleh lembaga lain (kontrol eksternal) tergantung pada subjek yang membuat dan objek yang diuji dari sebuah produk hukum tersebut. Begitu pula dengan produk hukum daerah dimana pada dasarnya produk hukum daerah tidak hanya berbentuk peraturan (*regeling*) akan tetapi terdapat pula produk hukum daerah yang bersifat penetapan (*beschikking*).³⁶

Untuk mengetahui Perda-Perda yang bermasalah atau melanggar prinsip HAM, diperlukan pengawasan oleh pemerintah guna mengevaluasi Perda-Perda tersebut hingga menentukan langkah akhir apakah

Perda-Perda tersebut akan dibatalkan atau digantikan dengan Perda yang lain. Secara yuridis normatif, tidak ada ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan secara tegas mengenai bentuk pengawasan terhadap pembuatan produk hukum daerah dan implementasi produk hukum daerah. meskipun tidak ada penyebutan nomenklatur perihal model pengawasan mana yang dianut, namun terdapat sejumlah klausa pengaturan dalam UU Pemerintahan Daerah yang secara intrinsik mengindikasikan terdapat dua model pengawasan yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Dengan adanya beberapa parameter HAM tersebut di atas mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam membentuk sebuah Perda dan adanya beberapa mekanisme hukum yang dapat dilakukan apabila sebuah Perda bermasalah dan bertentangan dan bertentangan dengan HAM, maka diharapkan agar pemerintah daerah lebih hati-hati dalam menyusun sebuah Perda. Mengingat salah satu permasalahan di Indonesia yang dari dulu sampai saat ini masih terus ada yakni mengenai harmonisasi antara aturan satu dengan lainnya.

SIMPULAN

Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah nagari ataupun instansi pemerintah yang ada di daerah agar tidak memiliki potensi melanggar Hak Asasi Manusia. Karena itu perlu para pembuat dan penyusun Perda, Pernag, ataupun instansi pemerintah di daerah dalam membuat aturan semestinya juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu acuan utama, Parameter HAM yang diatur dalam

35 Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal.2.

36 King Faisal Sulaiman, *Op. Cit.* hal. 91-92.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter Hak Asasi Manusi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong Pemerintah daerah untuk terus membina dan melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi di daerah maupun kebijakan daerah yang sejalan dengan penegakkan HAM yang berbasis pula dengan kepentingan yang sejalan masyarakat adat setempat, merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut. Dengan demikian berbagai kemungkinan konflik dapat diredam dan diantisipasi sehingga berbagai proses pembangunan dapat berjalan dinamis dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution dan A. Petra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book.

Faisal A. Rani, “Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010

Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005

<http://pamflet.or.id/blog/hamitukita-6-prinsip-dasar-ham>, diakses tanggal 19 Juli 2018

Jauhariyah, *Dinamika Hukum & HAM*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016.

Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006

Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Muchtar Henni, 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Patron Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humanus* vol XIV No. 1

Muhammad, R. Gani, *Perda Bermasalah, Proses & Mekanisme Penetapan*, Makalah pada Sosialisasi Perda Bermasalah di BPK Perwakilan Sumatera Barat, 7 Juni 2012.

Nowak, M. (2005), U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Triputra Yuli Asmara, 2017, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, *JH Ius Quia Iustum* Volume 24.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1) Penyerahan Naskah

Naskah diketik dalam bahasa Indonesia sesuai bidang teori dan praktek disiplin ilmu Manajemen Pemerintahan disertai pernyataan belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, spasi satu, panjang 10-20 halaman A4, dan diserahkan paling lambat satu bulan sebelum tanggal penerbitan dalam bentuk CD/Flashdisk beserta *print out*-nya rangkap dua menggunakan Program Microsoft Word.

2) Penulisan Naskah

1. Judul (14 pt, bold): dibuat sesingkat mungkin (10-12 kata)
2. Penulis (12 pt, normal): nama lengkap penulis tanpa mencantumkan gelar akademik
3. Alamat (12 pt, normal): lokasi, departemen, nama lembaga, alamat pos, faks, nomor telepon dan email
4. Abstrak (12 pt, italic): dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sekitar 100-150 kata.
5. Kata kunci (12 pt, normal): 2-5 kata.

3) Artikel berupa hasil penelitian dasar dapat memuat:

1. Pendahuluan (termasuk tujuan penelitian)
2. Tinjauan Pustaka
3. Metode
4. Hasil
5. Pembahasan
6. Simpulan dan Saran
7. Catatan Kaki (apabila dianggap perlu)
8. Kepustakaan

4) Artikel yang bukan merupakan hasil penelitian dapat ditulis dengan format yang fleksibel, tetapi tetap merupakan karya asli dari penulis.

5) Tabel, gambar dan grafik diketik berurutan (1,2, dst) diberi judul (keterangan singkat) dan isinya merupakan penjelasan yang berkaitan dengan naskah, dibuat dengan garis cukup tebal karena dimungkinkan terjadinya pencucian (pengecilan) pada proses pencetakan.

6) Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan melalui telpon atau tertulis. Penulis yang artikelnnya dimuat akan mendapatkan bukti terbit dua eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan (diambil sendiri penulis).

Alamat Redaksi:

Kampus IPDN Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur
Kota Jakarta Selatan 12560